



KUA

KEBIJAKAN UMUM

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

**PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
TAHUN 2024**

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KENDAL

Nomor : 172.1.1/005/BANGGAR/DPRD/2024
Nomor : 900.1/2008/2024
Tanggal : 09 AGUSTUS 2024

TENTANG
KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN 2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **DICO M. GANINDUTO, B.Sc**
Jabatan : Bupati Kendal
Alamat Kantor : Jl. Soekarno Hatta No. 193 Kendal

Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kendal yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. a. Nama : **H. MUHAMMAD MAKMUN, S.H.I**
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Kendal
Alamat Kantor : Jl. Soekarno Hatta No. 218 Kendal
- b. Nama : **Drs. H. AKHMAT SUYUTI, S.H, M.H**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kendal
Alamat Kantor : Jl. Soekarno Hatta No. 218 Kendal
- c. Nama : **H. ANURROCHIM, S.I.P, M.M**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kendal
Alamat Kantor : Jl. Soekarno Hatta No. 218 Kendal
- d. Nama : **H. MABERUR, S.H.I**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kendal
Alamat Kantor : Jl. Soekarno Hatta No. 218 Kendal

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kendal, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi- asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2025, Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD Tahun Anggaran 2025.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025.

Kendal, 09 Agustus 2024

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN KENDAL

BUPATI KENDAL

selaku

PIHAK PERTAMA



DICG M. GANINDUTO, B.Sc

selaku

PIHAK KEDUA



H. MUHAMMAD MAKMUN, S.H.I

KETUA

Drs. H. AKHMAT SUYUTI, S.H, M.H

WAKIL KETUA

H. ANURROCHIM, S.I.P, M.M

WAKIL KETUA

H. MABERUR, S.H.I

WAKIL KETUA

DAFTAR ISI

Daftar Isi

I. BAB I

PENDAHULUAN	3
1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	3
1.2. Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	4
1.3. Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA)	5
1.4. Sistematika	7

II. BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	9
2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	9
2.1.1 Perkembangan ekonomi global	9
2.1.2 Kondisi ekonomi Kab.Kendal Thn.2023 dan perkiraan Tahun 2024 - 2025	11
2.1.3 Tantangan dan prospek perekonomian Kab. Kendal Tahun 2025	16
2.2 Analisis Keuangan Daerah	18

III. BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RAPBD	20
2.2. Asumsi Dasar yang digunakan dalam RAPBN 2025	20
2.3. Asumsi Dasar yang digunakan dalam RAPBD Provinsi Jawa Tengah	20
2.4. Asumsi Dasar yang digunakan dalam Penyusunan RAPBD Kabupaten Kendal	22

III. BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	27
3.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2025	27
3.2. Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	30
4.2.1 Pendapatan Asli Daerah	31

4.2.2 Pendapatan Transfer	35
4.2.3 lain – Lain Pendapatan Daerah yang Sah	37
V. BAB V	
KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	39
5.1 Kebijakan terkait dengan Belanja Daerah	39
5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga	43
5.2.1 Kebijakan Belanja Operasi	43
5.2.2 Belanja Modal	47
5.2.3 Belanja Transfer	47
5.2.4 Belanja Tidak Terduga	48
VI. BAB VI	
KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	50
6.1 Pembiayaan Daerah	50
6.1.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan	50
6.1.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan	50
VII. BAB VII	
STRATEGI PENCAPAIAN	54
7.1 Strategi Pencapaian Kebijakan Pendapatan Daerah	54
7.2 Strategi Pencapaian Kebijakan Belanja Daerah	54
7.3 Strategi Pencapaian Kebijakan Pembiayaan Daerah	55
VIII. PENUTUP	56

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Kabupaten Kendal Tahun 2025 disusun dengan perpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kabupaten Kendal Tahun 2025. Dalam RKPD Kabupaten Kendal Tahun 2025 telah dilakukan sinkronisasi antara prioritas Kabupaten, prioritas Jawa Tengah dan prioritas nasional, sehingga diharapkan perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dapat mendukung tercapainya sasaran utama dan prioritas pembangunan provinsi maupun nasional sesuai dengan potensi dan kondisi daerah. RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam tahap penyusunan perencanaan pembangunan sampai dengan penyusunan anggaran. Penyusunan RKPD Kabupaten Kendal Tahun 2025 didasarkan pada hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2023 dan rencana kinerja yang tercantum dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026. Dalam dokumen RPJMD memuat visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kendal tahun 2021-2026 adalah “Kendal Handal, Unggul, Makmur dan Berkeadilan” dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Handal, yaitu suatu kondisi terwujudnya Kabupaten Kendal sebagai pusat industri dan pariwisata Jawa Tengah yang mandiri, berprestasi, berdaya saing, berketahanan lingkungan;
- b. Unggul, adalah suatu kondisi terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas, religius, berbudaya, sehat jasmani dan rohani serta berdaya saing dalam menghadapi revolusi industri 4.0;
- c. Makmur, yaitu pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dengan upaya mendorong pertumbuhan, fasilitasi, dan perlindungan bagi pelaku ekonomi, industri kreatif, UMKM berbasis potensi lokal;
- d. Berkeadilan, memiliki arti pemerataan pembangunan berbasis pengembangan wilayah yang ditopang tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, melayani dan partisipatif.

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan bagian dari upaya pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran

pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2025 dimana prioritas pembangunan Kabupaten Kendal tahun 2025 difokuskan untuk mengatasi permasalahan pembangunan Kabupaten Kendal.

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 merupakan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025 serta Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA-OPD) Tahun Anggaran 2025 dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal. KUA Tahun Anggaran 2025 memuat kebijakan daerah tentang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Dokumen KUA Tahun 2025 memuat :

1. Kerangka ekonomi makro yang menjabarkan kondisi perkembangan indikator ekonomi makro Kabupaten Kendal pada tahun 2023 dan rencana target ekonomi makro yang akan dicapai pada tahun 2024;
2. Asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan APBD (RAPBD) Tahun 2025 yang menjabarkan tentang asumsi dasar yang digunakan dalam APBN, APBD Provinsi Jawa Tengah dan APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal;
3. Kebijakan Pendapatan Daerah yang berisi deskripsi rencana pendapatan daerah meliputi target dan besaran pendapatan daerah.
4. Kebijakan Belanja Daerah yang menjabarkan tentang perencanaan belanja daerah, kebijakan pembangunan daerah, dan kebijakan belanja berdasarkan urusan pemerintah daerah yakni urusan wajib dan urusan pilihan serta belanja Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
5. Kebijakan Pembiayaan Daerah yang menjabarkan tentang penerimaan dan pengeluaran pembiayaan.

1.2 Tujuan Penyusunan KUA

KUA Tahun 2025 disusun dengan tujuan untuk menyediakan dokumen perencanaan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang merupakan penjabaran kebijakan pembangunan pada RKPD Tahun 2025, untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2025. Selanjutnya dokumen ini akan menjadi arah/pedoman bagi seluruh Instansi/Lembaga Teknis Daerah/Dinas Daerah/Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan di Kabupaten Kendal dalam

menyusun program dan kegiatan dalam pengalokasian anggaran melalui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2025.

Penyusunan KUA juga bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan Kebijakan Umum Anggaran bagi pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Kendal, serta meningkatkan koordinasi antara eksekutif dan legislatif dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D Nomor : 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 214);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 227);
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Bupati Kendal Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 17).

1.4 Sistematika

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

1. Bab I Pendahuluan

Menguraikan latar belakang penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, tujuan penyusunan KUA, dasar hukum dan sistematika penyusunan KUA Tahun Anggaran 2025

2. Bab II Kerangka Ekonomi Makro Daerah

Menguraikan perkembangan indikator ekonomi makro daerah tahun sebelumnya dan arah kebijakan keuangan daerah.

3. Bab III Asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan RAPBD

Menguraikan asumsi-asumsi dasar yang digunakan dalam RAPBN dan RAPBD

4. Bab IV Kebijakan Pendapatan Daerah

a. Kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang diproyeksikan untuk tahun 2025

b. Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain – lain Pendapatan Daerah yang Sah

5. Bab V Kebijakan Belanja Daerah

a. Kebijakan terkait dengan perencanaan belanja

b. Rencana belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan belanja tidak terduga

- Kebijakan Belanja Operasi
- Belanja Modal
- Belanja Transfer
- Belanja Tidak Terduga

6. Bab VI. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah

- Kebijakan Penerimaan Pembiayaan
- Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

7. Bab VII Strategi Pencapaian

8. Bab VIII Penutup

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

2.1.1. Perkembangan Ekonomi Global

Menurut International Monetary Fund (IMF), pertumbuhan ekonomi global tercatat tumbuh tetapi lambat. Pertumbuhan ekonomi global diperkirakan tumbuh sebesar 3,1% pada tahun 2023. Pertumbuhan ekonomi ini diproyeksikan sama pada tahun 2024 sebelum meningkat menjadi 3,2% pada tahun 2025. Pertumbuhan pada tahun 2024 diperkirakan akan meningkat 0,2% dibandingkan pada bulan Oktober 2023, hal ini mencerminkan adanya peningkatan di China, Amerika Serikat dan pasar negara berkembang yang besar dan ekonomi berkembang. Tetapi, perkiraan pertumbuhan ekonomi di 2024 dan 2025 ini dibawah rata-rata pertumbuhan ekonomi tahunan pada tahun 2022-2019, yaitu sebesar 3,8%, hal ini dikarenakan adanya pembatasan kebijakan moneter dan penarikan dukungan fiskal serta pertumbuhan produktivitas yang rendah. Perkiraan peningkatan pertumbuhan ekonomi didukung oleh pemulihan pada daerah ekonomi yang bertumbuh melambat di 2023 dan pertumbuhan moderat di Amerika Serikat. Sedangkan, pasar negara berkembang dan negara berkembang diperkirakan tetap stabil pada tahun 2024 dan 2025 dengan perbedaan regional.

Pertumbuhan di negara berkembang di Asia, diperkirakan menurun dari 5,4% di tahun 2023 menjadi 5,2% di tahun 2024 dan 4,8% di tahun 2025 dengan peningkatan 0,4% poin di tahun 2024 dari proyeksi Oktober 2023, yang disebabkan oleh perekonomian China. Sedangkan di Timur Tengah dan Asia Tengah, pertumbuhan ekonomi diproyeksikan meningkat dari 2,0% di tahun 2023 menjadi 2,9% di tahun 2024 dan kemudian 4,2% di tahun 2025 dengan revisi kebawah 0,5% poin untuk tahun 2024 dan revisi ke atas sebesar 0,3% poin untuk tahun 2025 dari proyeksi Oktober 2023. Revisi ini terutama disebabkan karena Arab Saudi dan mencerminkan produksi minyak yang lebih rendah untuk sementara pada tahun 2024, termasuk dari pemotongan sepihak dan pemotongan sesuai dengan kesepakatan melalui OPEC+ (Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak, termasuk Rusia dan negara eksportir minyak Non

OPEC), sedangkan pertumbuhan non minyak diperkirakan akan tetap kuat.

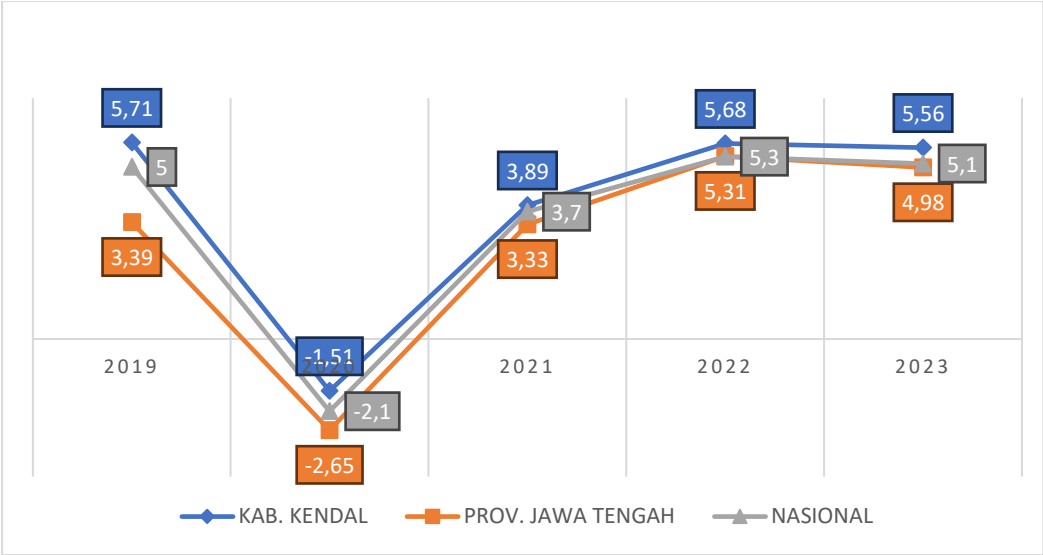
Dalam RKP 2025 ditekankan peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta penguatan karakter dan jati diri bangsa; Infrastruktur Berkualitas yang diarahkan pada peningkatan infrastruktur konektivitas, pengembangan transisi energi, percepatan infrastruktur Ibu Kota Nusantara, hingga reformasi pengelolaan sampah; serta Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan, yang diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas, menurunkan ketimpangan, dan menciptakan produk-produk yang ramah lingkungan. Berdasarkan Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, target pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2025 adalah sebesar 5,1% – 5,5%.

Perekonomian Jawa Tengah pada tahun 2023 tercatat mengalami pertumbuhan positif, yaitu sebesar 4,98 persen, melambat dibandingkan capaian pada tahun 2022 yang tumbuh 5,31 persen. Dibandingkan dengan triwulan III 2023, perekonomian Jawa Tengah tumbuh sebesar 0,43% pada triwulan IV 2023. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan signifikan meliputi Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 11,24%, Informasi dan Komunikasi sebesar 10,67% dan Transportasi dan Pergudangan sebesar 8,12%. Kemudian, keempat lapangan usaha yang memiliki peran dominan juga mencatatkan pertumbuhan positif diantaranya Industri Pengolahan tumbuh sebesar 4,31 %, Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor tumbuh sebesar 4,98 %, Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tumbuh sebesar 0,49 % dan Konstruksi tumbuh sebesar 6,03 %. Lapangan usaha lainnya yang juga tumbuh positif di antaranya Jasa lainnya sebesar 7,41 %, Jasa Perusahaan sebesar 7,24 %, dan Real Estate sebesar 6,90%. Struktur Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Tengah menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku secara kumulatif sampai dengan Triwulan IV-2023 tidak menunjukkan perubahan berarti. Perekonomian Jawa Tengah masih didominasi oleh Lapangan Usaha Industri Pengolahan sebesar 34,03 %, diikuti oleh Perdagangan Besar-Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 13,61 %, Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 13,23 %, dan Konstruksi sebesar 11,22 %. Peranan keempat lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Jawa Tengah mencapai 72,09 %.

2.1.2 Kondisi Ekonomi Kabupaten Kendal Tahun 2023 dan Perkiraan Tahun 2024 – 2025

a. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kendal pada tahun 2023 tumbuh sebesar 5,56%. Angka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kendal tahun 2023 berada diatas rata-rata Provinsi Jawa Tengah sebesar 4,98% dan Nasional sebesar 5,1%. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini :



Gambar 2.1

Perbandingan Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2019 – 2023 (%)
Sumber : Kendal Dalam Angka Tahun 2024

Pada tahun 2023, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kendal melambat menjadi 5,56% dari sebelumnya sebesar 5,68% pada tahun 2022. Akan tetapi, meskipun pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan, capaian Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Kendal mengalami penurunan yang cukup signifikan, yaitu turun sebesar 1,58% dari 7,34% pada tahun 2022 menjadi 5,63% pada tahun 2023. Selain itu, angka kemiskinan Kabupaten Kendal juga mengalami penurunan dari 9,48% pada tahun 2022 menjadi 9,39% pada tahun 2023. Dari data tersebut, dapat terlihat bahwa pelambatan pertumbuhan ekonomi tidak sejalan dengan peningkatan angka kemiskinan maupun Tingkat pengangguran terbuka. Namun demikian, hal ini dapat menjadi perhatian untuk lebih meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Nilai PDRB Kabupaten Kendal Tahun 2023 atas dasar harga berlaku, mencapai 54,36 triliun rupiah. Sedangkan berdasarkan harga konstan Tahun 2010, PDRB Kabupaten Kendal sebesar 35,3 triliun rupiah. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kendal pada Tahun 2023 sebesar 5,56 persen. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh sektor Real Estate sebesar 9,08%. Kontribusi PDRB tertinggi didapat dari sektor Industri Pengolahan yaitu sebesar 41,74%, kemudian sektor Pertanian sebesar 18,31%, sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 12,03%, dan sektor Konstruksi sebesar 6,89%. Selain sektor – sektor tersebut, hanya menyumbang kurang dari 4%. Laju PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dari masing-masing sektor dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.1

Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Seri 2010 (%) Kabupaten Kendal Tahun 2019-2023

NO.	LAPANGAN USAHA	2019	2020	2021	2022*	2023**
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,56	-1,04	2,72	2,45	2,91
2.	Pertambangan dan Penggalian	5,68	2,12	3,42	-5,24	3,00
3.	Industri Pengolahan	5,79	-0,83	3,26	4,29	4,40
4.	Pengadaan Listrik, Gas	5,32	-0,31	5,81	6,21	7,20
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	3,18	2,10	4,88	1,05	7,71
6.	Konstruksi	4,11	-3,69	8,74	3,44	5,10
7.	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,22	-3,83	6,12	5,59	6,58
8.	Transportasi dan Pergudangan	8,07	-31,92	3,11	82,90	8,99
9.	Penyedia Akomodasi dan Makan Minum	8,34	-4,31	6,19	18,72	15,41
10.	Informasi dan Komunikasi	10,35	13,76	6,20	3,56	11,33
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,62	1,62	2,55	2,26	2,91
12.	Real Estate	5,55	-0,14	2,16	6,69	9,08
13.	Jasa Perusahaan	10,12	-6,06	3,01	7,29	8,61
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,72	-0,46	-0,58	2,89	4,99
15.	Jasa Pendidikan	8,01	-0,84	0,08	3,27	7,09
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,53	8,18	0,18	3,79	7,63
17.	Jasa Lainnya	8,02	-7,27	0,53	13,11	8,38

Berdasarkan tabel diatas, Laju Pertumbuhan PDRB ADHK tahun 2023 yang paling tinggi adalah sektor Penyedia Akomodasi dan Makan Minum 15,41%. Sedangkan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan serta

Jasa Keuangan dan Asuransi menjadi sektor dengan laju pertumbuhan PDRB ADHK Tahun 2023 yang terendah.

Untuk Tahun 2025, Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kendal ditargetkan 5,43% - 5,76%. Upaya-upaya dan strategi untuk mencapai target peningkatan pertumbuhan ekonomi tersebut diantaranya:

1. Pemanfaatan dan pengembangan potensi unggulan melalui pengembangan ekonomi lokal;
2. Peningkatan, pengembangan dan pendampingan serta bantuan promosi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Kendal;
3. Peningkatan dan pemerataan infrastruktur yang mendukung konektivitas antar wilayah khususnya yang mendukung perekonomian;
4. Pengembangan destinasi-destinasi wisata yang terintegrasi didukung oleh pengembangan sarana dan prasarana wisata, pembangunan infrastruktur menuju pariwisata serta mendorong *branding* pariwisata; dan
5. Pengembangan sektor industri melalui peningkatan investasi melalui pameran investasi, pengembangan wilayah industri dan regulasi pendukung pengembangan industri.

b. Penurunan Kemiskinan

Pada tahun 2023, persentase penduduk miskin Kabupaten Kendal sebesar 9,39%, melampaui target angka kemiskinan yang ditetapkan pada tahun 2022 sebesar 9,59 – 9,39%. Angka kemiskinan Kabupaten Kendal tahun 2023 juga lebih rendah jika dibandingkan dengan rata-rata Nasional sebesar 9,36% namun lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Jawa Tengah sebesar 10,77%. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Gambar 2.2

Perbandingan Angka Kemiskinan Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah Dan Nasional Tahun 2019 – 2023 (%)

(Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2023)

Tahun 2024, kemiskinan di Kabupaten Kendal ditargetkan menurun sebesar 9,39% – 9,19% dan pada Rakortek disepakati Penurunan Kemiskinan Kabupaten Kendal ditargetkan Kabupaten Kendal Tahun 2024 adalah turun menjadi 9,39% – 8,15%. Sedangkan pada tahun 2025, target angka kemiskinan Kabupaten Kendal adalah sebesar 9,19 – 8,89. Upaya-upaya dan strategi untuk mencapai target penurunan angka kemiskinan tersebut diantaranya :

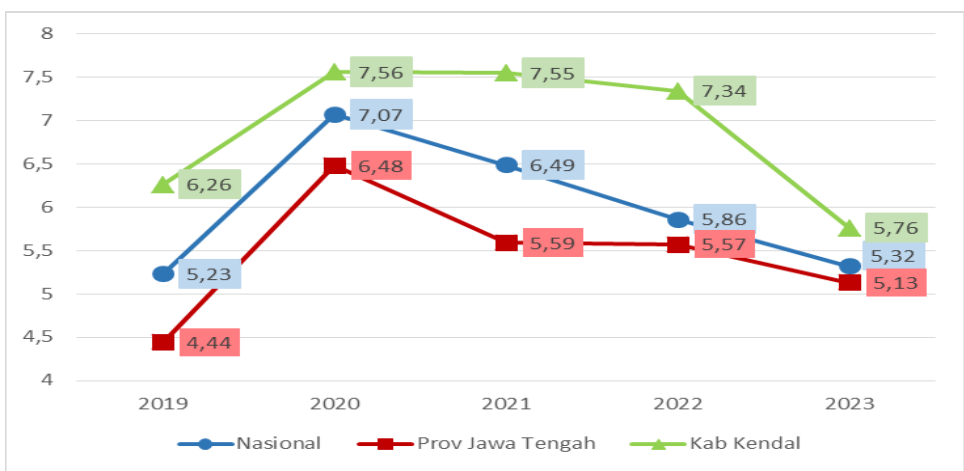
1. Penyelenggaraan beasiswa pada penduduk miskin dan berprestasi; Peningkatan fasilitas, layanan kesehatan yang mudah diakses sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
2. Peningkatan peran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat, serta peningkatan kepemilikan jaminan pemeliharaan kesehatan (JKN) menuju UHC (*Universal Health Coverage*);
3. Peningkatan akses air minum dan akses limbah domestik melalui peningkatan pembangunan sambungan langsung rumah, peningkatan PAMSINAS dan SANIMAS, pelayanan air minum dan penanganan limbah;
4. Peningkatan jumlah perumahan rakyat yang layak huni dan berkelanjutan, serta peningkatan kualitas perumahan dengan Prasarana Sarana Utilitas Umum (PSU) di kawasan kumuh;
5. Pemberian jaminan dan perlindungan sosial serta rehabilitasi sosial sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM);
6. Peningkatan peran Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan

- Sosial (PMKS), dan penyediaan data kemiskinan yang akurat dan spasial serta meningkatkan sinergitas penanganan kemiskinan;
7. Menurunkan beban pengeluaran, dengan perlindungan sosial, seperti: Bantuan Sosial (BPNT, Program Keluarga Harapan, PIP, Lansia dan Penyandang Disabilitas), Jaminan Sosial (JKN-PBI dan PBI Jaminan Sosial Ketenagakerjaan), Subsidi (Listrik, LPG), dan lanjutan JPS Covid-19 (BST, BLT-DD, Bantuan Presiden);
 8. Meningkatkan pendapatan masyarakat, dengan produktivitas dan inklusi keuangan, meliputi: Pengembangan potensi (Prudes, BUMDes, Inkubasi, Kluster), Pemberdayaan (Pendampingan, PLUT), Transfer Aset (Lahan, Sarana produksi, Ternak), Pelatihan dan Akses Modal dan Asuransi, Akses dan informasi pasar, Akses Layanan Dasar, Konektivitas Wilayah (pembangunan jalan dan sarana transportasi), Komitmen dan Sinergitas Pemerintah Daerah dan Desa;
 9. Modernisasi dan peningkatan potensi sumber daya sektor pertanian untuk menjaga komoditas pangan; dan
 10. Pengendalian inflasi dengan menjaga stabilitas harga dan pasokan bahan pokok penting.

Disamping upaya-upaya tersebut, dalam penurunan kemiskinan di Kabupaten Kendal juga mendorong kolaborasi dengan mengajak dan menggandeng stakeholder lainnya diantaranya dengan perusahaan-perusahaan ataupun lembaga pengelola zakat di Kabupaten Kendal.

c. Penurunan Pengangguran

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Kendal pada tahun 2023 sebesar 5,76% mengalami penurunan signifikan dari tahun 2022 sebesar 7,34%. Namun TPT Kabupaten Kendal masih lebih tinggi dari TPT Provinsi Jawa Tengah tahun 2023 sebesar 5,13%, dan Nasional sebesar 5,32%. Penurunan TPT didominasi oleh tenaga kerja perempuan, dan angka pengangguran Kabupaten Kendal masih didominasi lulusan SMK. Hal ini menjadi tantangan bagi Kabupaten Kendal untuk dapat menyalurkan lulusan SMK ke industri yang sesuai dengan kompetensi yang dimiliki angkatan kerja. Selain kompetensi tenaga kerja, kurangnya kemampuan berwirausaha juga menjadi penyebab lain tingginya TPT.



Gambar 2.3
Perbandingan Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka di
Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional
Tahun 2019 – 2023 (%)
(Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023)

Tahun 2025, TPT di Kabupaten Kendal ditargetkan menurun menjadi 5,23%. adapun strategi untuk mencapai target TPT tersebut diantaranya :

1. Penciptaan tenaga kerja yang kompeten sesuai dengan permintaan investor di kawasan industri;
2. Peningkatan produktivitas tenaga kerja, pembinaan dan perlindungan tenaga kerja dalam hubungan perselisihan tenaga kerja;
3. Memberi kemudahan dalam fasilitasi izin usaha dan PIRT, peningkatan akses permodalan dengan koperasi;
4. Pengembangan produk unggulan serta pengembangan pemasaran produk UKM berbasis teknologi;
5. Peningkatan dukungan program-program pengembangan infrastruktur wilayah dengan model padat kerja untuk tenaga kerja lokal Kabupaten Kendal; dan
6. Peningkatan manajemen usaha dan ketrampilan serta sarana produksi IKM dalam menumbuhkan daya saing IKM di Kabupaten Kendal.

2.1.3 Tantangan dan Prospek Perekonomian Kabupaten Kendal Tahun 2025

Kondisi perekonomian Kabupaten Kendal tidak lepas dari pengaruh kondisi perekonomian global maupun regional Jawa Tengah. Kondisi perekonomian yang dinamis perlu diantisipasi sehingga perekonomian bisa

tetap tumbuh menggeliat secara positif. Tantangan dan prospek perekonomian diperlukan dalam rangka mendukung kebijakan – kebijakan daerah sehingga kebijakan dan program yang disusun memberi dampak positif bagi pembangunan di Kabupaten Kendal.

Adapun tantangan perekonomian di Kabupaten Kendal antara lain :

1. Ketidakpastian ekonomi global dampak naiknya tensi geopolitik;
2. Perubahan kebijakan perdagangan negara yang menjadi tujuan ekspor;
3. Melemahnya permintaan global;
4. Pertumbuhan ekonomi kabupaten Kendal yang belum maksimal;
5. Sektor industri mulai tumbuh berkembang di Kabupaten Kendal, sehingga akan berdampak pada alih fungsi lahan pertanian;
6. Peningkatan investasi dan hilirisasi industri;
7. Belum optimalnya ketersediaan SDM Kabupaten Kendal dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh pasar industri;
8. Tingkat pengangguran di Kabupaten Kendal yang masih tinggi; dan
9. Perubahan iklim dan bencana alam.

Adapun peluang perekonomian di Kabupaten Kendal antara lain :

1. Sektor perdagangan dan retail semakin berkembang dimana penggunaan teknologi informasi sudah mulai berkembang. Hal tersebut akan memunculkan ekonomi baru dimana keterlibatan masyarakat meningkat melalui medie e-commerce;
2. Peningkatan investasi yang didukung regulasi pro investasi;
3. Transformasi industri dari padat modal menjadi padat karya;
4. Adanya sinkronisasi kebijakan pembangunan antara pusat, provinsi dan daerah;
5. Berkembangnya sektor pariwisata yang memunculkan destinasi-destinasi wisata baru;
6. Berkembangnya ekonomi kreatif;
7. Terkoneksinya infrastruktur jalan yang mendukung pengembangan perekonomian;
8. Bonus demografis, dimana usia produktif di Kabupaten Kendal lebih tinggi dibanding usia tidak produktif; dan
9. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia.

2.2. Analisis Keuangan Daerah

Salah satu wujud pelaksanaan otonomi daerah adalah dengan adanya otonomi dalam aspek pengelolaan keuangan daerah yang disebut otonomi fiskal atau desentralisasi fiskal. Pemerintah Daerah diberikan sumber-sumber keuangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan publik yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Desentralisasi fiskal memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola keuangan daerahnya dan menggali sumber-sumber penerimaan sesuai dengan potensi yang dimiliki. Pemerintah Pusat memberikan dukungan dengan menyerahkan sumber-sumber penerimaan kepada daerah untuk dikelola secara optimal agar mampu membiayai daerahnya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Selain itu, Pemerintah Pusat juga memberikan dana transfer yang dapat dikelola daerah dalam pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Tujuannya adalah untuk mengatasi ketimpangan fiskal dengan Pemerintah Pusat dan antar Pemerintah Daerah lainnya.

Dengan adanya desentralisasi fiskal, Pemerintah Daerah harus bisa menggunakan segala potensi yang ada di daerah secara optimal seperti: Sumber Daya Manusia (SDM), Sumber Daya Alam (SDA), Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan sebagainya yang diharapkan dapat meningkatkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sumber-sumber keuangan daerah. Dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal, menganut prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Desentralisasi fiskal harus memperhatikan dan merupakan bagian pengaturan yang tidak terpisahkan dari sistem keuangan negara. Hal ini merupakan konsekuensi dari pembagian kewenangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
2. Pemberian sumber keuangan negara kepada Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi adalah dengan memperhatikan stabilitas perekonomian nasional dan keseimbangan fiskal antara pusat dengan daerah dan antar daerah;
3. Perimbangan keuangan negara antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah merupakan suatu sistem yang menyeluruh dalam rangka pendanaan penyelenggaraan atas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, sebagai upaya untuk mempertajam pelaksanaan desentralisasi fiskal. UU HKPD akan mendorong Pemerintah Daerah dalam melakukan optimalisasi penerimaan daerah dan

men-*direct* Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kualitas belanja daerah. Selain itu, pemerintah mencoba memastikan agar seluruh APBD dapat dilaksanakan menuju arah yang sama dalam mencapai tujuan nasional.

Desentralisasi fiskal daerah menunjukkan seberapa besar ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dalam membiayai pembangunan. Untuk mengetahui seberapa besar tingkat ketergantungan tersebut maka dilakukan dengan menggunakan ukuran apa yang disebut Derajat Desentralisasi Fiskal. Jika nilainya tinggi, menunjukkan derajat desentralisasinya besar (mandiri).

Salah satu indikator kemampuan keuangan daerah adalah derajat yang menggambarkan perbandingan antara kontribusi realisasi PAD terhadap total pendapatan atau penerimaan daerah di APBD. Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Kendal periode 2019-2023 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.2
Desentralisasi Fiskal Kabupaten Kendal Tahun 2019 - 2023

Tahun	PAD	Pendapatan	%
2019	350.500.849.956	2.228.384.399.855	15,73
2020	356.753.593.703	2.131.446.591.548	16,74
2021	439.197.987.791	2.300.543.641.945	19,09
2022	438.037.852.050	2.265.492.142.113	19,34
2023	528.439.483.223	2.380.717.962.925	22,31
Rata-Rata	423.117.989.918	2.261.316.947.677	18,64

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Kendal 2024

Dari tabel di atas, diketahui bahwa rata-rata derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Kendal periode 2019-2023 adalah sebesar 18,66%. Angka tersebut menunjukkan bahwa peran PAD dalam pendanaan pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dikatakan masih rendah. Upaya untuk meningkatkan PAD melalui peningkatan tata kelola potensi pajak dan retribusi daerah, serta sumber-sumber PAD lainnya masih harus terus dilaksanakan dengan harapan dapat meningkatkan peran dan proporsi PAD sebagai sumber dana pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan.

BAB III
ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

3.1 Asumsi Dasar yang digunakan dalam RAPBN 2025

Rencana Kerja Pemerintah tahun 2025 diarahkan untuk menjadi panduan dalam perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pembangunan di seluruh Indonesia. Dengan memperhatikan mandat Undang-undang dan Peraturan pemerintah terkait, dokumen ini menjadi dasar transformasi untuk membawa Indonesia menuju tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi. RKPD tahun 2025 disusun dengan tujuan untuk menjadi acuan dalam perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pembangunan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Sementara itu, tema Rencana Kerja Pemerintah tahun 2025 yaitu “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif dan Berkelanjutan”, diwujudkan melalui arah kebijakan prioritas pembangunan yang meliputi :

1. Sumber Daya Manusia berkualitas melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta penguatan karakter dan jati diri bangsa;
2. Infrastruktur berkualitas yang diarahkan pada peningkatan infrastruktur konektivitas, pengembangan transisi energi, percepatan infrastruktur IKN hingga reformasi pengelolaan sampah;
3. Ekonomi inklusif dan berkelanjutan yang diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas, menurunkan ketimpangan dan menciptakan produk-produk yang ramah lingkungan.

3.2 Asumsi Dasar yang digunakan dalam RAPBD Provinsi Jawa Tengah

Isu strategis Rencana Kerja Pembangunan Daerah Jawa Tengah tahun 2025 antara lain :

1. Perekonomian tangguh yang berdaya saing dan berkelanjutan.
Tantangan ketidakpastian kondisi global , inflasi dunia, potensi unggul (pertanian, industri pengolahan, perdagangan, pariwisata) investasi ekspor, konsumsi masyarakat berpengaruh pada TPT dan NTP.
2. Sumber Daya manusia yang berdaya saing, berkarakter dan adaptif.
Tantangan daya saing SDM (Pendidikan, kesehatan), jumlah penduduk yang meningkat berpotensi menimbulkan masalah ekonomi dan sosial perlindungan sosial yang merata bagi seluruh masyarakat.

3. Ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
Tantangan untuk menjaga keberlangsungan pemenuhan sumber daya alam, mengurangi resiko bencana melalui peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta mitigasi resiko bencana.
4. Tata kelola pemerintahan yang dinamis.
Birokrasi agar dapat menjadi katalisator dalam pencapaian kinerja daerah, tata kelola pemerintahan yang dinamis dengan memperkuat pemerintahan yang semakin adaptif dengan tetap taat asas dan mekanisme ko kreasi.

Pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2025 diarahkan pada tema *“Peningkatan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Didukung dengan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Lebih Berkarakter”*. Adapun prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dengan berfokus pada :
 - a. Memperkuat produksi dan produktivitas sektor unggulan, investasi, kapasitas fiskal, kondusivitas wilayah;
 - b. Meningkatkan pemerataan akses ekonomi produktif, perluasan lapangan kerja, akses layanan dasar untuk penduduk miskin;
 - c. Meningkatkan rasio kemandirian fiskal;
 - d. Meningkatkan konektivitas antar wilayah;
 - e. Meningkatkan daya saing tenaga kerja;
 - f. Meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha pertanian.
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter dan adaptif secara inklusif dan merata dengan fokus :
 - a. Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat yang inklusif dan merata;
 - b. Meningkatkan pemerataan akses layanan kesehatan dan penanganan stunting;
 - c. Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk hidup bugar dan penyediaan sarpas olah raga yang memadai dan terjangkau;
 - d. Peningkatan kualitas prasarana sarana literasi dan kapasitas SDM;
 - e. Meningkatkan kepemimpinan kepelaporan, pemberdayaan pemuda;

- f. Meningkatkan nilai-nilai budaya dan pengembangan warisan budaya;
 - g. Meningkatkan pembangunan berbasis gender;
 - h. Meningkatkan ketahanan keluarga dengan penurunan kekerasan berbasis gender, serta meningkatkan pemenuhan hak atas perlindungan terhadap anak.
3. Peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan dengan fokus pada :
- a. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mendukung adaptasi dan mitigasi perubahan iklim;
 - b. Meningkatkan ketahanan energi;
 - c. Meningkatkan ketahanan sumber daya air;
 - d. Penanggulangan bencana (Meningkatkan kapasitas dan menurunkan kerentanan bencana).
4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif fokus pada :
- a. Mewujudkan birokrasi yang adaptif, melalui transformasi digitalisasi pemerintahan, pengembangan pola karir dan pengembangan kompetensi penguatan pengawasan dan pengendalian;
 - b. Mewujudkan pemerintahan yang kolaboratif melalui perluasan jejaring dan kerjasama daerah.
- 3.3. Asumsi dasar yang digunakan dalam Penyusunan RAPBD Kabupaten Kendal
- Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Kendal Tahun 2025 adalah “*Kendal Inclusive*” dengan mewujudkan pembangunan daerah dan ekonomi yang merata dengan meningkatkan kualitas infrastruktur yang mantap dan berkeadilan. Arah kebijakan ini dengan fokus pada kebijakan penguatan kualitas jalan, ketahanan daerah dalam penanganan bencana, peningkatan kualitas lingkungan terutama pengelolaan sampah yang terintegrasi dan peningkatan layanan angkutan jalan yang terintegrasi. penguatan kualitas jalan difokuskan pada peningkatan kelas jalan, peningkatan layanan angkutan jalan yang terintegrasi difokuskan pada peningkatan kualitas terminal terpadu Bahurekso dan peningkatan layanan BST yang menghubungkan antar kecamatan dan feeder yang

menghubungkan antar desa. Pembangunan daerah yang menerapkan perencanaan yang SMART dan Prinsip *Money Follow Program Priority*, dan *Money Follow Result*, diharapkan mampu untuk lebih mendorong potensi dan keunggulan daerah menuju kemandirian ekonomi daerah. Mendasarkan pada isu global, nasional dan regional, isu strategis pembangunan Kabupaten Kendal Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Konektivitas antar wilayah yang belum merata;
2. Pemerataan pembangunan dan pemberdayaan desa belum optimal;
3. Penurunan angka kemiskinan dan angka pengangguran;
4. Peningkatan pertumbuhan ekonomi pada sektor UMKM, industri dan pariwisata belum optimal;
5. Peningkatan kualitas daya saing SDM yang belum optimal;
6. Peningkatan akses dan pelayanan dasar belum optimal;
7. Belum optimalnya reformasi birokrasi, smart city dan inovasi dalam pembangunan.

Adapun Prioritas Pembangunan Kabupaten Kendal tahun 2025 diantaranya sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas infrastruktur yang mantap dan berkeadilan dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah dan ekonomi yang merata (Kendal Inclusive), dengan fokus pada :
 - a. Penguatan kualitas jalan melalui peningkatan kelas jalan peningkatan pemeliharaan jalan, peningkatan jalan poros desa menjadi jalan kabupaten, peningkatan kualitas jalan kabupaten dan jalan poros desa, serta peningkatan kualitas jalan jembatan;
 - b. Peningkatan kualitas irigasi;
 - c. Penguatan ketahanan daerah dalam penanganan bencana;
 - d. Peningkatan kualitas lingkungan terutama pengelolaan sampah yang terintegrasi;
 - e. Peningkatan layanan angkutan jalan yang terintegrasi melalui peningkatan kualitas terminal terpadu bahurekso dan peningkatan layanan BST yang menghubungkan antar kecamatan dan feeder yang menghubungkan antar desa.
2. Peningkatan ketahanan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Kendal*), dengan fokus pada :
 - a. Peningkatan mitigasi bencana;
 - b. Terwujudnya rasa aman yang dapat menjadikan masyarakat untuk bebas beraktifitas;

- c. Terwujudnya toleransi antar umat beragama;
 - d. Terwujudnya lingkungan hidup yang berkelanjutan.
3. Pemulihan ekonomi berbasis pengembangan potensi unggulan daerah dan sumber daya alam (*Kendal recovery*), dengan fokus pada :
- a. Penguatan kepada UMKM;
 - b. Penguatan industri;
 - c. Pengembangan sektor pariwisata melalui peningkatan kualitas destinasi wisata, pengembangan desa wisata, dan peningkatan sektor usaha ekonomi kreatif;
 - d. Peningkatan kemudahan investasi dan kemudahan berusaha;
 - e. Peningkatan pendapatan masyarakat;
4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel didukung dengan konsep *Kendal Smart City* :
- a. Peningkatan kemantapan kelembagaan daerah;
 - b. Peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran;
 - c. Peningkatan *clean* dan *good governances*;
 - d. Penguatan *Smart City* melalui *Smart Government*, *Smart Education*, *Smart Health*, *Smart Economy* dan *Smart Transportation*.
 - e. Penguatan *Smart Transportation* melalui peningkatan kualitas transportasi massal seperti penyediaan BRT yang menghubungkan antar kecamatan dan *feeder* yang menghubungkan antar desa, dengan pengelolaan berbasis teknologi informasi.
5. Optimalisasi SDM di Kabupaten Kendal yang berdaya saing, berkarakter dan handal (*Competitive Kendal*) :
- a. Peningkatan kualitas pendidikan melalui peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan yang merata, serta peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan yang menunjang era industri 4.0;
 - b. Peningkatan kualitas kesehatan melalui peningkatan layanan kesehatan berbasis promotif dan preventif, peningkatan pelayanan rujukan dan faskes tingkat pertama serta mencapai standar pelayanan minimum;
 - c. Peningkatan kualitas tenaga kerja;
 - d. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

Dalam rangka mewujudkan prioritas pembangunan Kabupaten Kendal tahun 2025, beberapa program yang akan difokuskan diantaranya :

- a. **Urusan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang**
Urusan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang program yang akan difokuskan antara lain :
 - 1. Program Penyelenggaraan Jalan;
 - 2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase;
 - 3. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA);
 - 4. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang;
 - 5. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air minum;
 - 6. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah;
- b. **Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**
Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman program yang akan difokuskan antara lain :
 - 1. Program Pengembangan Perumahan;
 - 2. Program Kawasan Permukiman;
 - 3. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU).
- c. **Urusan Perhubungan**
Urusan Perhubungan yang akan difokuskan pada Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ);
- d. **Urusan Lingkungan Hidup**
Urusan Lingkungan Hidup yang akan difokuskan antara lain :
 - 1. Program Pengelolaan Persampahan;
 - 2. Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan LH Kabupaten/Kota.
- e. **Urusan Kesatuan bangsa dan Politik**
Urusan Kesatuan bangsa dan Politik yang akan difokuskan antara lain :
 - 1. Program Penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan;
 - 2. Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya;
- f. **Urusan Satpol PP dan Damkar**
Urusan Satpol PP dan Damkar yang akan difokuskan pada Program Program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum.
- g. **Urusan Penanggulangan Bencana Daerah**
Urusan Penanggulangan Bencana Daerah yang akan difokuskan pada Program penanggulangan bencana.
- h. **Urusan Pemberdayan masyarakat dan Desa**

Urusan Pemberdayaan masyarakat dan Desa yang akan difokuskan pada :

1. Prgram Penataan Desa;
2. Program Peningkatan Kerjasama Desa;
3. Program Administrasi Pemerintahan Desa;
4. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat.

i. Urusan Perindustrian dan Tenaga Kerja

Urusan Perindustrian dan Tenaga Kerja akan difokuskan pada Program Perencanaan dan Pembangunan Industri.

j. Urusan Kepemudaan Olah Raga dan Pariwisata

Urusan Kepemudaan Olah Raga dan Pariwisata akan difokuskan pada antara lain :

1. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata;
2. Program Pemasaran Pariwisata;
3. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual.

k. Urusan Pertanian dan Pangan

Urusan Pertanian dan Pangan akan difokuskan pada:

1. Program Penyediaan dan Pengembangan sarana pertanian;
2. Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian;
3. Program Penyuluhan Pertanian;

l. Urusan Kelautan dan Perikanan

Urusan Kelautan dan Perikanan akan difokuskan pada:

1. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap;
2. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya;
3. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.

m. Urusan Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Urusan Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah akan difokuskan pada :

1. Program Peningkatan sarana distribusi perdagangan;
2. Program Pengembangan Ekspor;
3. Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2025

Kinerja pendapatan daerah dapat ditempuh melalui kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah tahun sebelumnya. Beberapa asumsi yang mendasari pendapatan daerah adalah sebagai berikut:

1. Kondisi perekonomian daerah yang tumbuh positif akan mempengaruhi pendapatan asli daerah dari sektor pajak dan retribusi daerah.
2. Tidak terjadi kenaikan harga (inflasi) yang ekstrem.
3. Di sektor pajak daerah dan retribusi daerah selalu dilakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah.
4. Optimalisasi pengelolaan BUMD dalam rangka peningkatan deviden atas laba yang dicapai, sebagai kontribusi pada pendapatan asli daerah.
5. Tidak terjadi penurunan yang signifikan terhadap Dana Perimbangan pada tahun 2025 dibandingkan dengan Dana Perimbangan tahun 2024.

Pendapatan daerah merupakan berbagai sumber pemasukan ke kas daerah yang dipergunakan untuk keperluan pembangunan daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih, sedangkan dalam ketentuan pasal 28 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Pendapatan Daerah terdiri atas :

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer;
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah;

Pendapatan Asli Daerah terdiri atas:

1. Pajak daerah;
2. Retribusi daerah;
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pendapatan transfer terdiri atas:

1. Transfer Pemerintah Pusat;
2. Transfer antar-daerah.

Lain – lain Pendapatan Daerah yang sah terdiri atas:

1. Hibah;
2. Dana Darurat;
3. Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian daerah serta memperkuat struktur penerimaan daerah, maka kontribusi Pendapatan Asli Daerah dalam struktur APBD harus senantiasa ditingkatkan karena merupakan salah satu tolok ukur kemampuan dan cermin kemandirian daerah. Minimnya perolehan PAD masih dianggap sebagai hambatan dan ini harus segera dievaluasi secara sungguh-sungguh oleh pemerintah daerah dalam upaya peningkatan pelayanan dan fasilitasi kepada masyarakat. Pemerintah daerah selalu berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan berbagai strategi dan mekanisme diantaranya dengan mengoptimalkan berbagai sumber pendapatan yang ada dengan berupaya meningkatkan realisasinya. Namun demikian masih terdapat beberapa kendala maupun permasalahan yang dihadapi di antaranya adalah :

- a. Belum seluruh masyarakat memiliki kesadaran pajak/retribusi yang ditunjukkan dengan masih perlunya upaya jemput bola bahkan upaya paksa/penagihan terhadap wajib pajak/retribusi. Beberapa subjek pajak/retribusi bahkan ada yang berusaha menghindari pajak / retribusi daerah;
- b. Belum optimalnya pengelolaan sistem informasi data base wajib pajak untuk melakukan pencarian dan pembaharuan data-data objek pajak sesuai dengan kondisi sebenarnya;
- c. Belum optimalnya pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang menyebabkan berkurangnya kontribusi terhadap pendapatan daerah;

Berdasarkan permasalahan di atas maka strategi yang dilakukan dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah adalah sebagai berikut ;

- a. Ekstensifikasi dan intensifikasi dengan memanfaatkan digitalisasi terhadap pajak daerah yang mencakup penghimpunan dan pemutakhiran data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang, penagihan pajak kepada wajib pajak, serta pengawasan penyetoran pajak daerah;
- b. Ekstensifikasi dan intensifikasi retribusi daerah;
- c. Pemasangan alat pembayaran modern di hotel dan restoran;
- d. Melakukan pendataan ulang terhadap wajib pajak yang bertujuan meningkatkan pendapatan pajak daerah;
- e. Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kedisiplinan terhadap kewajiban pajak / retribusi;
- f. Mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi perpajakan / retribusi;
- g. Meningkatkan daya tarik pada objek wisata sehingga meningkatkan jumlah wisatawan dengan tetap menegakkan protokol kesehatan;
- h. Meningkatkan kemampuan Badan Usaha Milik Daerah agar sehat, inovatif, dan berdaya saing;
- i. Melakukan monitoring rutin dan evaluasi;

Dengan strategi tersebut di atas maka kebijakan daerah yang ditempuh dalam meningkatkan pendapatan daerah antara lain sebagai berikut:

- a. Pembaharuan penyusunan/penetapan regulasi yang berkaitan dengan pendapatan daerah;
- b. Peningkatan kapasitas SDM pengelola pajak/retribusi;
- c. Peningkatan sosialisasi kepada masyarakat wajib pajak/retribusi;
- d. Peningkatan sistem informasi perpajakan/retribusi;
- e. Peningkatan sarana prasarana dan inovasi pada objek wisata;
- f. Peningkatan kualitas dan kinerja BUMD;

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kendal dalam perencanaan pendapatan dalam rangka pemenuhan target pendapatan daerah antara lain:

- a. Melakukan evaluasi dan pembaharuan peraturan daerah terkait perpajakan dan retribusi;
- b. Pembuatan database dan sistem informasi untuk pengelolaan pajak dan retribusi;
- c. Pembangunan infrastruktur pendukung objek retribusi (wisata);
- d. Pendidikan dan pelatihan untuk SDM pengelola pajak/retribusi;

- e. Peningkatan pembinaan dan pengawasan pada BUMD;
 - f. Peningkatan penyertaan modal kepada BUMD;
 - g. Optimalisasi sumber-sumber pendapatan;
 - h. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi terkait dengan dana transfer umum, dana transfer khusus, dana bagi hasil dan bantuan keuangan melalui pemenuhan variabel pengalokasiannya, seperti perolehan Nilai SAKIP, peningkatan indeks inovasi daerah, perolehan prestasi dalam kompetisi pelayanan publik dan perbaikan LPPD;
 - i. Mengupayakan bantuan keuangan dari pemerintah provinsi Jawa Tengah melalui peningkatan komunikasi dengan pejabat provinsi dan dengan menyediakan proposal yang didukung berbagai informasi terkait dengan kondisi daerah, kebijakan daerah, potensi daerah dll;
 - j. Peningkatan pendayagunaan kekayaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah;
 - k. Mengintensifkan penagihan pajak/retribusi daerah;
 - l. Percepatan, penyederhanaan, dan transparansi pelayanan perizinan.
- Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, membawa konsekuensi adanya peningkatan PAD pada tahun 2025 karena perubahan ketentuan opsen PKB dan BBNKB yang menggantikan skema bagi hasil pajak daerah. Dalam ketentuan Pasal 83 Undang-undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah tersebut, tarif Opsen PKB dan BBNKB ditetapkan sebesar 66% dari pajak terhutang. Hal ini menjadi faktor pendorong dalam percepatan penerimaan pajak di Kabupaten Kendal tanpa menambah beban wajib pajak.

4.2 Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2025 diprediksikan akan mencapai sebesar Rp.2.625.464.394.649,00. Pendapatan daerah tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp.90.858.296.018,00 bila dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2024. Proyeksi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2025 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp.636.839.693.373,00, Pendapatan Transfer sebesar Rp.1.988.624.701.276,00 dan untuk Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp.0,-.

Tabel 4.1

Realisasi dan Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 – 2025

KELOMPOK PENDAPATAN	REALISASI TA. 2022	TARGET TA. 2023	REALISASI TA. 2023	TARGET TA. 2024	PROYEKSI TARGET TA. 2025
PENDAPATAN DAERAH	2.265.492.142.113	2.450.177.134.716	2.452.995.102.925	2.534.606.098.631	2.625.464.394.649
Pendapatan Asli Daerah	438.037.852.050	528.439.483.223	543.918.935.935	530.051.592.903	636.839.693.373
Pendapatan Transfer	1.819.497.040.063	1.913.737.651.493	1.901.070.071.641	1.975.796.001.276	1.988.624.701.276
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	7.957.250.000	8.000.000.000	8.006.095.349	0	0

Sumber data: BPKAD Kabupaten Kendal, 2024

Rincian sumber pendapatan daerah tersebut adalah sebagai berikut :

4.2.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun 2024 ke tahun 2025 mengalami kenaikan. Pada tahun 2025, penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah diproyeksikan sebesar Rp.636.839.693.373,00 atau naik sebesar Rp.106.788.110.470,00 dibandingkan dengan target penerimaan tahun 2024. Dari empat komponen pembentukan PAD yakni Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain lain pendapatan Asli Daerah Yang Sah, diprediksikan mengalami kenaikan.

Adapun penjabaran lebih rinci Pendapatan Asli Daerah dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut.

Tabel 4.2

Realisasi dan Target Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2022 – 2025

KELOMPOK PENDAPATAN	REALISASI TA. 2022	TARGET TA. 2023	REALISASI TA. 2023	TARGET TA. 2024	PROYEKSI TARGET TA.2025
Pendapatan Asli Daerah	438.037.852.050	528.439.483.223	543.918.935.935.	530.051.582.903	636.839.693.373
Pajak daerah	219.755.209.493	268.867.099.980	298.327.822.673	275.496.820.469	368.932.924.435
Retribusi daerah	23.513.544.932	28.667.041.330	27.675.060.649	26.865.397.474	238.575.569.038
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	24.949.384.154	26.350.028.385	26.350.028.385	22.500.000.000	24.561.400.000
Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	169.819.713.471	204.555.313.528	191.566.024.228	205.189.374.960	4.769.799.900

Sumber data: BPKAD Kabupaten Kendal, 2024

a. Hasil Pajak Daerah

Proyeksi Pajak Daerah pada tahun 2025 ini mengalami kenaikan sebesar Rp.93.436.103.966,00 dari Rp.275.496.820.469,00

menjadi sebesar Rp.368.932.924.435,00. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Jasa Perhotelan mengalami kenaikan sebesar Rp.100.000.000,00 menjadi sebesar Rp.500.000.000,00 Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Jasa Makan Minum naik menjadi sebesar Rp.8.600.000.000,00 dari Rp.7.500.000.000,00 PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan naik menjadi sebesar Rp.600.000.000,00 dari Rp.420.000.000,00 Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Tenaga Listrik dari Rp.64.000.000.000,00 naik menjadi sebesar Rp.70.000.000.000,00, Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Jasa Parkir Rp.800.000.000,00 naik dari Rp.400.000.000,00, Pajak Reklame naik menjadi sebesar Rp.4.800.000.000,00 dari Rp.3.000.000.000,00 Pajak mineral bukan logam dan batuan naik menjadi sebesar Rp.1.500.000.000,00 dari Rp.1.450.000.000,00, Pajak Air Tanah dari Rp.6.000.000.000,00 naik menjadi sebesar Rp.6.230.000.000,00 Pajak Sarang Burung Walet tidak mengalami perubahan sebesar Rp.30.250.000,00 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan masih tetap sebesar Rp.55.000.000.000,00 dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan diproyeksikan turun menjadi sebesar Rp.125.119.434.200,00 dari Rp.137.296.570.469,00 pendapatan dari Opsen PKB diproyeksikan sebesar Rp.58.272.163.850,00 dan Opsen BBNKB sebesar Rp.37.481.076.385,00.

Target dan realisasi penerimaan Hasil Pajak Daerah pada tahun 2022-2023, target tahun 2024 serta proyeksi tahun 2025 secara terperinci dapat dilihat pada Tabel 4.3 berikut ini.

Tabel 4.3

Realisasi & Target Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022–2025

KELOMPOK PENDAPATAN	TARGET TA. 2022	REALISASI TA. 2022	TARGET TA. 2023	REALISASI TA. 2023	TARGET TA. 2024	PROYEKSI TARGET TA. 2025
HASIL PAJAK DAERAH	256.100.000.000	219.755.209.493	268.867.099.980	298.327.822.673	275.496.820.469	368.932.924.435
PBJT Jasa Perhotelan	350.000.000	447.209.215	360.000.000	497.785.951	400.000.000	500.000.000
PBJT Jasa Makanminum	7.000.000.000	7.594.782.390	6.748.150.000	8.392.247.859,00	7.500.000.000	8.600.000.000
PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan	400.000.000	402.873.817	550.000.000	589.567.300	420.000.000	600.000.000
PBJT Tenaga Listrik	60.500.000.000	62.631.323.546	62.800.000.000	65.874.239.157	64.000.000.000	70.000.000.000
PBJT Jasa Parkir	120.000.000	169.265.539	700.000.000	849.002.514	400.000.000	800.000.000
Pajak Reklame	2.600.000.000	2.299.394.900	2.900.000.000	3.917.015.270	3.000.000.000	4.800.000.000

KELOMPOK PENDAPATAN	TARGET TA. 2022	REALISASI TA. 2022	TARGET TA. 2023	REALISASI TA. 2023	TARGET TA. 2024	PROYEKSI TARGET TA. 2025
Pajak Air Tanah	6.000.000.000	5.816.129.603	5.000.000.000	5.779.913.099	6.000.000.000	6.230.000.000
Pajak Sarang Burung Walet	32.000.000	32.675.000	32.075.000	32.075.000	30.250.000	30.250.000
Pajak Mineral bukan logam dan batuan lainnya	1.200.000.000	1.231.812.000	1.320.000.000	1.320.027.760	1.450.000.000	1.500.000.000
Pajak Bumi dan Bangunan	54.100.000.000	36.523.000.089	55.000.000.000	53.973.920.140	55.000.000.000	55.000.000.000
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	123.798.000.000	62.828.821.126	133.456.874.980	157.102.028.623	137.296.570.469	125.119.434.200
Opsen PKB	0	0	0	0	0	58.272.163.850
Opsen BBNKB	0	0	0	0	0	37.481.076.385

Sumber data : BPKAD Kabupaten Kendal, 2024

b. Hasil Retribusi Daerah

Pendapatan hasil Retribusi Daerah pada tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp.211.710.171.564,00 sehingga menjadi sebesar Rp.238.575.569.038,00 dibandingkan dengan target penerimaan tahun 2024 yaitu sebesar Rp.26.865.397.474,00.

Tabel 4.4

Realisasi dan Target Hasil Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2022–2025

KELOMPOK PENDAPATAN	REALISASI TA. 2022	TARGET TA.2023	REALISASI TA. 2023	TARGET TA. 2024	PROYEKSI TARGET TA. 2025
HASIL RETRIBUSI DAERAH	23.513.544.932	28.667.041.330	27.675.060.649	26.865.397.474	238.575.569.038
Retribusi Jasa Umum	10.144.893.472	9.980.267.250	10.050.430.817	8.769.595.910	222.325.129.513
Retribusi Jasa Usaha	9.608.946.620	11.036.774.080	10.349.620.632	10.118.801.564	9.747.939.525
Retribusi Perijinan Tertentu	3.759.704.840	7.650.000.000	7.275.009.200	7.977.000.000	6.502.500.000

Sumber data : BPKAD Kabupaten Kendal, 2024

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada tahun 2025 diproyeksikan sebesar Rp.24.561.400.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp.2.061.400.000,00 bila dibandingkan dengan target penerimaan di APBD tahun 2024. Adapun pendapatan hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dapat dilihat pada Tabel 4.5 sebagai berikut.

Tabel 4.5

Realisasi dan Target Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang DipisahkanTahun Anggaran 2022-2025

KELOMPOK PENDAPATAN	REALISASI TA.2022	TARGET TA. 2023	REALISASI TA. 2023	TARGET TA. 2024	PROYEKSI TARGET TA. 2025
HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	24.949.384.154	26.350.028.385	26.350.028.385	22.500.000.000	24.561.400.000

KELOMPOK PENDAPATAN	REALISASI TA.2022	TARGET TA. 2023	REALISASI TA. 2023	TARGET TA. 2024	PROYEKSI TARGET TA. 2025
Bank Jateng				17.280.000.000	15.050.000.000
BPR Kendali Arta					1.700.000.000
BPR BKK Kendal					1.800.000.000
PDAM				4.400.000.000	4.825.000.000
PD. Aneka Usaha				820.000.000	800.000.000
BPR BKK Jateng					105.500.000
PD. Farmasi					280.900.000

Sumber data : BPKAD Kabupaten Kendal, 2024

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain lain pendapatan Asli Daerah Yang Sah pada tahun 2025 diproyeksikan sebesar Rp.4.769.799.900,- mengalami penurunan sebesar Rp.200.419.575.060,- dibandingkan dengan tahun 2024. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dapat dilihat pada Tabel 4.6 sebagai berikut.

Tabel 4.6
Realisasi dan Target Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2022 – 2025

KELOMPOK PENDAPATAN	REALISASI TA. 2022	TARGET TA. 2023	REALISASI TA. 2023	TARGET TA. 2024	PROYEKSI TARGET TA. 2025
LAIN-LAIN PAD YANG SAH	169.819.713.471	204.555.313.528	191.566.024.228	205.189.374.960	4.769.799.900
Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan	726.204.400	293.535.000	1.148.826.049	496.949.900	2.955.000.000
Hasil Pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan	368.107.283	-	431.278.118	2.300.000.000	-
Jasa Giro	5.474.079.337	1.800.000.000	1.911.156.805	1.200.000.000	1.320.000.000
Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	-	-	-	-	-
Pendapatan Bunga	3.671.232.864	-	117.872.014	-	-
Penerimaan Atas Tuntutan Ganti Kerugian Uang Daerah	24.000.000	-	-	-	-

KELOMPOK PENDAPATAN	REALISASI TA. 2022	TARGET TA. 2023	REALISASI TA. 2023	TARGET TA. 2024	PROYEKSI TARGET TA.2025
Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	181.231.871.	10.000.000	438.487.943	10.000.000	10.000.000
Pendapatan Denda Pajak Daerah	453.925.642	-	2.298.865.991	-	-
Pendapatan Dari Pengembalian	621.035.286	1.532.725.635	3.132.7493.312	-	-
Pendapatan dari BLUD	158.238.544.186	200.919.052.893	182.017.981.676	201.182.425.060	-
Pendapatan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	61.385.085	-	-	-	484.799.900

Sumber data : BPKAD Kabupaten Kendal, 2024

4.2.2 Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer dari tahun 2024 hingga tahun 2025 mengalami kenaikan. Pendapatan Transfer pada tahun 2025 diproyeksikan sebesar Rp.1.988.624.701.276,- naik sebesar Rp.221.529.602.000,00 dibandingkan tahun 2024.

Pendapatan Transfer terbagi menjadi 2, yaitu :

a. Transfer Pemerintah Pusat

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah yang sekarang menjadi Insentif Fiskal, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan dan Dana Desa. Pengalokasian transfer Pemerintah Pusat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

1. Dana Perimbangan

Dana perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan dana Alokasi Khusus. Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum merupakan kategori dari Dana Transfer Umum, sedangkan Dana Alokasi Khusus merupakan kategori dari dana Transfer Khusus.

- a. Dana Bagi Hasil (DBH) terdiri atas Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Sumber Daya Alam. Untuk tahun 2025 pendapatan dari Dana Bagi Hasil diproyeksikan sebesar Rp.49.276.467.000,-.
- b. Dana Alokasi Umum (DAU) yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Alokasi Dana Alokasi Umum tahun 2025 diproyeksikan sebesar Rp.1.028.809.591.000,00 atau naik sebesar Rp.19.791.891.000,00 dibandingkan dengan APBD tahun 2024.
- c. Dana Alokasi Khusus (DAK) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan pada daerah untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DAK terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik. DAK dianggarkan sesuai Peraturan Presiden tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DAK Tahun Anggaran 2025. Alokasi untuk DAK Fisik dan DAK Non Fisik untuk tahun 2025 diproyeksikan sama dengan di tahun 2024 yaitu sebesar Rp.441.421.145.276,00.

2. Dana Insentif Daerah (DID) yang berubah menjadi Insentif Fiskal bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah tertentu yang mempunyai kinerja terbaik dalam tata kelola keuangan daerah, pelayanan dasar publik, pelayanan umum pemerintahan, yang dialokasikan berdasarkan indikator kesejahteraan masyarakat, kriteria utama dan kategori kinerja. Pada tahun 2025 dana insentif fiskal daerah Rp. 0,-.
3. Dana Otonomi Khusus dialokasikan kepada Daerah yang mempunyai otonomi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Dana Keistimewaan dialokasikan kepada daerah istimewa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Dana Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana Desa diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Proyeksi Dana Desa pada tahun 2025 sebesar Rp.260.416.596.000,00 sama dengan target di tahun 2024.

b. Transfer Antar - Daerah

Transfer antar daerah terdiri dari pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan tahun 2025 diproyeksikan sebesar

Rp.208.700.902.000,00. Pendapatan transfer antar daerah terdiri dari :

1. Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya yang terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi yang meliputi Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan dan Bagi Hasil Pajak Rokok Daerah. Pada tahun 2025 diproyeksikan sebesar Rp.194.700.902.000,00 sama dengan di tahun 2024.
2. Bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya. Bantuan keuangan terdiri atas : bantuan keuangan dari provinsi; bantuan keuangan dari daerah kabupaten/kota. Tahun 2025 diproyeksikan sebesar Rp.14.000.000.000,00sama dengan di tahun 2024.

Tabel 4.7

Target dan Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2022 – 2023
Dan Target 2024 - 2025

KELOMPOK PENDAPATAN	REALISASI TA. 2022	TARGET TA. 2023	REALISASI TA. 2023	TARGET TA. 2024	PROYEKSI TARGET TA. 2025
Pendapatan Transfer	1.819.497.040.063	1.913.737.651.493	1.901.070.071.641	1.975.796.001.276	1.988.624.701.276
Transfer Pemerintah Pusat	1.634.225.086.259	1.702.481.764.636	1.709.119.397.202	1.767.095.099.276	1.779.923.799.276
Transfer Antar Daerah	185.271.953.804	211.255.886.857	191.950.674.439	208.700.902.000	208.700.902.000

Sumber data : BPKAD KabupatenKendal, 2024

4.2.3.Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari Pendapatan Hibah, Dana Darurat dan Lain-lain Pendapatan Sesuai Ketentuan Perundang-Undangan.

Pada tahun 2024 dan 2025 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah diproyeksikan sebesar Rp.0,-. Besaran angka dari Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah dapat dilihat dalam Tabel 4.8 sebagai berikut.

Tabel 4.8
Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Tahun Anggaran 2022- 2025

URAIAN	REALISASI TA. 2022	TARGET TA. 2023	REALISASI TA. 2023	TARGET TA. 2024	PROYEKSI TARGET TA. 2025
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	7.957.250.000	8.000.000.000	8.006.095.349	-	-
Pendapatan Hibah	7.800.000.000	8.000.000.000	8.000.000.000	-	-
Dana Darurat	-			-	-
Lain-Lain Pendapatan Sesuai Ketentuan Perundang- Undangan	157.250.000	8.000.000.000	8.806.095.349	-	-

Sumber data : BPKAD Kabupaten Kendal, 2024

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 Kebijakan terkait dengan Belanja Daerah

Berdasarkan kemampuan keuangan daerah serta memperhatikan tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai, maka alokasi pendanaan pembangunan dituntut lebih transparan, efisien, efektif, dan akuntabel serta berorientasi pada *money follow program priority* dan *money follow result* dimana pendekatan penganggaran lebih fokus pada program atau kegiatan yang terkait langsung dengan prioritas daerah serta memberikan dampak langsung bagi masyarakat dengan pendekatan pada tugas dan fungsi pokok organisasi perangkat daerah (OPD) dan diharapkan kondisi masyarakat Kendal memiliki kualitas sumber daya manusia yang optimal dan kualitas pendidikan meningkat, diikuti dengan peningkatan perekonomian rakyat dengan mengembangkan potensi unggulan daerah, daya saing daerah yang meningkat melalui penguatan ekonomi rakyat sejalan dengan pengembangan industri-industri yang mengelola kekayaan Sumber Daya Alam secara optimal dan berkelanjutan serta bermitra dengan UMKM, pengembangan layanan infrastruktur wilayah yang merata ke seluruh wilayah termasuk sarana prasarana pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial, dan fasilitas umum serta pengembangan kualitas sumber daya manusia dan aparatur pemerintah yang didukung oleh kelembagaan pemerintah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Penyusunan Belanja Daerah sampai tahun 2025 mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yakni terdiri dari :

- 1) Belanja Operasi, merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi meliputi :
 - a. Belanja Pegawai, digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kompensasi diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan Pegawai ASN yang dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan.
 - b. Belanja Barang dan Jasa, digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua

- belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga. Pengadaan barang/jasa tersebut dalam rangka melaksanakan Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah.
- c. Belanja Bunga, digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman.
 - d. Belanja Subsidi, digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh Badan Usaha Milik Negara, BUMD dan/atau Badan Usaha Milik Swasta, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.
 - e. Belanja Hibah, diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, BUMD dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - f. Belanja Bantuan Sosial, digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan, yang diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- 2) Belanja Modal, merupakan pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi yang memenuhi kriteria :
- a. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - b. digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah; dan
 - c. batas minimal kapitalisasi aset.
- Belanja modal meliputi belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja bangunan dan gedung, belanja jalan, irigasi dan jaringan, belanja aset tetap lainnya, dan belanja aset lainnya.
- 3) Belanja Tidak Terduga, merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak serta

pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya. Keadaan darurat yang dimaksud meliputi:

- a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
- b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
- c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Sedangkan keadaan mendesak yang dimaksud, meliputi:

- a. kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

4) Belanja Transfer, merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Belanja Transfer dirinci atas jenis:

- a. Belanja Bagi Hasil, yaitu dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- b. Belanja Bantuan Keuangan, adalah dana yang diterima dari Daerah lainnya baik dalam rangka kerjasama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.

Anggaran Belanja Daerah akan mempunyai peran riil dalam peningkatan kualitas layanan publik dan sekaligus menjadi stimulus bagi perekonomian daerah apabila terealisasi dengan baik. Dengan demikian, secara ideal seharusnya Belanja Daerah dapat menjadi komponen yang cukup berperan dalam peningkatan akses masyarakat terhadap sumber-sumber daya ekonomi yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Pada gilirannya, apabila kesejahteraan masyarakat telah meningkat maka diharapkan akan

berdampak kepada perekonomian daerah secara luas. Untuk menggambarkan seberapa besar belanja pemerintah daerah yang digunakan dalam upaya untuk mensejahterakan penduduk di suatu daerah.

Arah kebijakan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2025 sebagai berikut :

1. Belanja daerah difokuskan pada pemenuhan belanja yang sifatnya wajib dan mengikat, seperti Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
2. Belanja daerah difokuskan pada pemenuhan Mandatory Spending seperti sektor kesehatan dan pendidikan;
3. Belanja daerah difokuskan pada pemenuhan SPM;
4. Belanja daerah difokuskan pada pencapaian program priortas pembangunan daerah;
5. Belanja daerah difokuskan pada penyelesaian permasalahan dan isu strategis daerah;
6. Belanja daerah difokuskan pada penurunan kemiskinan, khususnya kemiskinan ekstrem;
7. Belanja daerah difokuskan pada penyelesaian permasalahan stunting;
8. Penggunaan Dana Desa untuk mendukung pengembangan Desa Mandiri dan penyelesaian permasalahan dan isu strategis daerah; dan
8. Pemerataan pembangunan khususnya konektivitas antar wilayah.

Tabel 5.1
Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 s/d 2023

Uraian	Realisasi TA.2021	Target TA. 2022	Realiasi TA.2022	Target TA.2023	Realisasi TA.2023
BELANJA DAERAH	2.069.958.006.821	2.777.433.177.946	2.498.831.220.012	2.575.391.457.549	2.461.230.605.750
BELANJA OPERASI	1.554.612.643.637	1.939.959.172.873	1.700.378.573.198	1.836.310.864.716	1.992.155.412.712
Belanja Pegawai	968.147.636.030	1.083.858.240.024	961.045.178.608	1.012.485.258.727	1.157.013.284.503
Belanja Barang dan jasa	510.694.622.224	135.906.340.912	125.008.639.634	686.791.423.295	736.693.389.709
Belanja Bunga	0	0	0	0	0
Belanja Subsidi	0	0	0	0	0
Belanja Hibah	63.145.785.383	80.941.611.402	75.258.077.284	135.485.382.694	85.847.938.500
Belanja Bantuan Sosial	12.624.600.000	5.630.000.000	5.573.000.000	1.548.800.000	12.654.800.000
BELANJA MODAL	141.147.838.380	373.993.440.461	338.360.021.568	321.594.585.437	305.940.731.198
Belanja Tanah	93.120.922	31.598.400.018	23.944.292.715	1.166.000.000	1.131.118.514
Belanja Peralatan dan Mesin	57.568.869.202	107.765.400.027	94.540.428.129	87.339.767.696	80.293.790.047
Belanja Gedung dan Bangunan	37.139.161.699	89.070.615.194	78.667.565.620	147.646.688.919	141.793.259.234

Uraian	Realisasi TA.2021	Target TA. 2022	Realiasi TA.2022	Target TA.2023	Realisasi TA.2023
Belanja Jalan, jaringan dan Irigasi	39.507.697.957	135.220.297.424	132.083.433.762	62.764.345.500	60.889.586.525
Belanja Aset Tetap Lainnya	6.838.988.600	10.338.727.798	9.124.301.342	22.677.783.322	21.832.976.878
Belanja Aset Lainnya					
BELANJA TIDAK TERDUGA	177.297.000	5.277.800.000	2.426.449.400	5.250.000.000	3.319.381.024,00
Belanja Tidak Terduga	177.297.000	5.277.800.000	2.426.449.400	5.250.000.000	3.319.381.024,00
BELANJA TRANSFER	374.020.227.804	458.202.764.612	457.666.175.846	412.236.007.396	405.248.396.377
TRANSFER BAGI HASIL KE KAB/KOTA/DESA**)				29.834.764.005	23.415.442.386,00
Bagi Hasil Pajak	13.835.268.818	31.161.705.257	30.725.116.491	26.385.999.526	20.673.570.879
Bagi Hasil Retribusi	2.565.445.986	4.382.451.379	4.382.451.379	3.448.764.479	2.741.871.507
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya					
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	357.619.513.000	427.041.059.355	426.941.059.355	382.401.243.391	381.832.953.991
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	355.219.513.000	359.353.288.000	359.353.288.000	362.397.943.391	361.832.953.991
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	2.400.000.000	67.687.771.355	67.587.771.355	20.003.300.000	20.000.000.000
JUMLAH BELANJA	2.069.958.006.821,	2.777.433.177.946	2.499.014.019.249	2.575.391.457.549	2.461.230.605.750
SURPLUS / (DEFISIT)	230.585.635.124	(384.866.117.392)	(233.339.077.898)	(125.214.322.833)	(22.092.247.824,17)

(Sumber : BPKAD Kabupaten Kendal, 2024)

5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga

5.2.1 Kebijakan Belanja Operasi

Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi pada tahun 2025 di Kabupaten Kendal dianggarkan sebesar Rp.1.993.938.633.936,00 Belanja Operasi dirinci atas jenis :

- a. Belanja Pegawai pada tahun 2025 di Kabupaten Kendal dianggarkan sebesar Rp.1.156.203.990.603,00 untuk rencana penggunaan :
 - 1. Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - 2. Kompensasi diberikan kepada Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan Pegawai ASN.

- a. Belanja Pegawai bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah dianggarkan pada belanja SKPD sekretariat daerah
 - b. Belanja Pegawai bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat DPRD.
 - c. Belanja Pegawai ASN dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan Kompensasi tersebut dianggarkan pada :
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN, Belanja Tambahan Penghasilan ASN, Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN ,Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD, Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH, Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH. Belanja pegawai (belanja gaji) ini dihitung menggunakan angka realisasi gaji bulan Mei tahun 2021 ditambah *accres* 2%. Selain belanja pegawai untuk ASN juga sudah dianggarkan belanja pegawai untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Adapun sumber pendanaan belanja pegawai sebagian besar bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU).
- b. Belanja Barang dan Jasa pada tahun 2025 di Kabupaten Kendal dianggarkan sebesar Rp.739.231.904.833,00 untuk rencana penggunaan :
- 1) Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain.
 - 2) Pengadaan barang dan jasa dalam rangka melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas Daerah yang tercantum dalam RPJMD.
 - 3) Belanja barang dan jasa diuraikan dalam objek belanja barang, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, dan Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.

- 4) Pemerintah daerah mengalokasikan belanja barang dan jasa dalam APBD tahun anggaran berkenaan pada SKPD terkait.
- 5) Belanja barang dan jasa berupa pemberian uang yang diberikan kepada masyarakat/Pihak Lain dialokasikan untuk pemberian uang kepada ASN dan Non ASN, masyarakat dalam rangka mendukung pencapaian target kinerja Kegiatan dan Sasaran Program yang tercantum dalam RPJMD dengan memperhatikan kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas.

Belanja barang dan jasa sebagian besar digunakan untuk belanja jasa dengan prosentase sebesar 37% terhadap total Belanja Barang dan Jasa. Penggunaannya sebagian besar untuk : Belanja jasa kantor, iuran jaminan asuransi, sewa tanah, sewa peralatan dan mesin, jasa konsultasi konstruksi, belanja jasa kursus pelatihan/bimtek.

c. Belanja Bunga :

Belanja bunga berupa belanja bunga utang pinjaman dan belanja bunga utang obligasi. Pemerintah daerah yang memiliki kewajiban pembayaran bunga utang dialokasikan pembayarannya dalam APBD tahun anggaran berkenaan. Belanja bunga untuk tahun 2025 tidak dialokasikan.

d. Belanja Subsidi :

Belanja Subsidi pada tahun 2025 di Kabupaten Kendal tidak dialokasikan

e. Belanja Hibah :

Belanja Hibah pada tahun 2025 di Kabupaten Kendal dialokasikan sebesar Rp.85.847.938.500,00 ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Pemberian hibah dilakukan secara selektif sesuai dengan urgensi, kepentingan daerah dan kemampuan keuangan daerah sehingga tidak mengganggu penyelenggaraan urusan wajib dan tugas tugas pemerintah daerah lainnya dalam meningkatkan kesejahteraan

dan pelayanan umum kepada masyarakat. Belanja hibah dapat berupa uang dan maupun barang yang diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Lainnya, BUMN, BUMD dan kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia, sehingga dalam hal tersebut pemerintah kabupaten mengambil kebijakan memberikan hibah kepada instansi semi pemerintah (seperti KONI, PMI, Pramuka), hibah pada sekolah swasta, organisasi kemasyarakatan dan masyarakat yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Hibah yang diberikan pada tahun anggaran berkenaan didasarkan atas usulan tertulis calon penerima kepada Kepala Daerah. Selanjutnya, belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Alokasi bantuan keuangan pada partai politik besarnya dihitung berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

f. Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial pada tahun 2025 di Kabupaten Kendal dianggarkan sebesar Rp.12.654.800.000,00 diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat, dan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat

berkelanjutan. Pemberian bantuan sosial ini diwujudkan dengan uang. Bantuan sosial yang diberikan pada tahun anggaran berkenaan didasarkan atas usulan tertulis calon penerima kepada Kepala Daerah.

5.2.2 Belanja Modal

Belanja modal pada tahun 2025 di Kabupaten Kendal dianggarkan sebesar Rp.326.792.037.736,00. Penggunaan Belanja Modal untuk tahun 2025 digunakan untuk Belanja Modal Tanah sebesar Rp.4.600.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp.68.158.892.064,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan dianggarkan sebesar Rp.139.281.785.172,00, Belanja Modal Jalan, Jaringan dan irigasi dianggarkan sebesar Rp.107.629.868.500,00, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dianggarkan sebesar Rp.7.121.492.000,00.

5.2.3 Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Belanja transfer pada tahun 2025 di Kabupaten Kendal dianggarkan sebesar Rp.408.033.722.977,00. Belanja Transfer terdiri dari Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan.

a. Belanja Bagi Hasil

Belanja Bagi Hasil merupakan belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dari pemerintah Provinsi dan pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Desa dianggarkan sebesar Rp.30.856.708.427,00. Adapun hitungan besaran belanja bagi hasil pajak daerah dan hasil retribusi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

b. Belanja Bantuan Keuangan

Anggaran untuk belanja bantuan keuangan tahun 2025 Kabupaten Kendal sebesar Rp.377.177.014.550,00. Belanja bantuan keuangan merupakan belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa. Belanja bantuan

keuangan diberikan kepada Daerah lain dalam rangka kerjasama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya. Pemerintah Kabupaten Kendal mengalokasikan alokasi dana untuk desa yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam APBD untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana transfer umum yang diterima oleh kabupaten dalam APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.2.4 Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga pada tahun 2025 di Kabupaten Kendal dianggarkan sebesar Rp.7.500.000.000,00. Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran kas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya sesuai dengan Peraturan Perundang- Undangan yang berlaku. Keadaan darurat meliputi :

- 1. Bencana alam, bencana non-alam,bencana sosial dan / atau kejadian luar biasa;
- 2. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
- 3. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik;

Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja tidak terduga juga digunakan untuk Belanja Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Tabel 5.2

Target Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 dan 2025

Uraian	Target APBD TA. 2024	Proyeksi Target TA. 2025
BELANJA DAERAH	2.554.502.569.720	2.736.264.394.649

BELANJA OPERASI	1.952.227.129.208	1.993.938.633.936
Belanja Pegawai	1.104.311.167.179	1.156.203.990.603
Belanja Barang dan jasa	709.170.281.029	739.231.904.833
Belanja Bunga	-	-
Belanja Subsidi	-	-
Belanja Hibah	132.860.881.000	85.847.938.500
Belanja Bantuan Sosial	5.884.800.000	12.654.800.000
BELANJA MODAL	195.709.989.585	326.792.037.736
Belanja Modal Tanah	370.000.000	4.600.000.000
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	46.748.168.809	68.158.892.064
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	70.525.138.852	139.281.785.172
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	68.785.385.354	107.629.868.500
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	9.198.496.570	7.121.492.000
Belanja Aset Lainnya	82.800.000	-
BELANJA TIDAK TERDUGA	5.000.000.000	7.500.000.000
Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000	7.500.000.000
BELANJA TRANSFER	401.565.450.927	408.033.722.977
TRANSFER BAGI HASIL KE KAB/KOTA/DESA**)	30.856.708.427	30.856.708.427
Bagi Hasil Pajak	27.958.953.680	
Bagi Hasil Retribusi	2.897.754.747	
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	370.708.742.500	377.177.014.550
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	363.463.742.500	
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	7.245.000.000	
JUMLAH BELANJA	2.554.502.569.720	2.736.264.394.649
SURPLUS / (DEFISIT)	(48.654.975.541)	(110.800.000.000)

BAB VI
KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

6.1 Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Dengan pengertian tersebut maka komponen dari pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

6.1.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan utama pembiayaan dalam rangka menutup defisit anggaran tahun 2025 adalah Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SilPA) sebesar Rp.115.000.000.000,00

6.1.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan pada tahun 2025 dialokasikan untuk penyertaan modal daerah sebesar Rp.4.200.000.000,00 dengan rincian penyertaan modal pada PDAM Tirta Panguripan sebesar Rp.3.000.000.000,00, pada BPR BKK Kendal sebesar Rp.1.200.000.000,00 sehingga pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp.4.200.000.000,00.

Dari selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan di peroleh pembiayaan netto sebesar minus Rp.110.800.000.000,00. Defisit pembiayaan netto tersebut ditutup dengan selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah sebesar Rp.110.800.000.000,00 sehingga terdapat kelebihan/surplus sebesar Rp.0,00. Untuk memperjelas terkait perbandingan rincian pendapatan, belanja dan pembiayaan tahun 2024 dan tahun 2025 dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel. 6.1.2

Perbandingan Rincian Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan
Tahun 2024 dan tahun 2025

	NAMA REKENING	TARGET APBD TA.2024	PROYEKSI APBD TA.2025
A.	PENDAPATAN DAERAH	2.505.847.594.179	2.625.464.394.649

	NAMA REKENING	TARGET APBD TA.2024	PROYEKSI APBD TA.2025
1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	530.051.592.903	636.839.693.373
	- Pajak Daerah	275.496.820.469	368.932.924.435
	- Retribusi Daerah	26.865.397.474	238.575.569.038
	- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	22.500.000.000	24.561.400.000
	- Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	205.189.374.960	4.769.799.900
2.	PENDAPATAN TRANSFER	1.975.796.001.276	1.988.624.701.276
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.767.095.099.276	1.779.923.799.276
	- Dana Perimbangan :	1.499.715.312.276	1.519.507.203.276
	- Dana Bagi Hasil (DBH)	49.276.467.000	49.276.467.000
	- Dana Alokasi Umum (DAU)	1.009.017.700.000	1.028.809.591.000
	- Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non Fisik	441.421.145.276	441.421.145.276
	- Dana Insentif Fiskal	6.963.191.000	-
	- Dana Desa	260.416.596.000	260.416.596.000
	Pendapatan Transfer Antar Daerah	208.700.902.000	208.700.902.000
	- Pendapatan Bg Hasil Pajak dari Provinsi	194.700.902.000	194.700.902.000
	- Bantuan Keuangan	14.000.000.000	14.000.000.000
3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	-
	- Pendapatan Hibah	-	-
	- Dana Darurat	-	-
B.	BELANJA DAERAH		2.736.264.394.649
1.	BELANJA OPERASI	1.952.227.129.208	1.993.938.633.936
	- Belanja Pegawai	1.104.311.167.179	1.156.203.990.603
	- Belanja Barang dan Jasa	709.170.281.029	739.231.904.833
	- Belanja Bunga	-	-
	- Belanja Subsidi	-	-
	- Belanja Hibah	132.860.881.000	85.847.938.500
	- Belanja Bantuan Sosial	5.884.800.000	12.654.800.000
2.	BELANJA MODAL	195.709.989.585	326.792.037.736
	- Belanja Modal Tanah	370.000.000	4.600.000.000
	- Belanja Modal Peralatan & Mesin	46.748.168.809	68.158.892.064
	- Belanja Modal Gedung & Bangunan	70.525.138.852	139.281.785.172
	- Belanja Modal Jalan,Jaringan dan Irigasi	68.785.385.354	107.629.868.500
	- Belanja Modal Aset tetap lainnya	9.198.496.570	7.121.492.000
	- Belanja Aset Lainnya	82.800.000	-
3.	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.000.000.000	7.500.000.000
	Belanja Tidak terduga	5.000.000.000	7.500.000.000
4.	BELANJA TRANSFER	401.565.450.927	408.033.722.977
	- Belanja Bagi Hasil	30.856.708.427	30.856.708.427
	- Belanja Bantuan Keuangan	370.708.742.500	377.177.014.550
	<i>SURPLUS (DEFISIT)</i>		(110.800.000.000)

	NAMA REKENING	TARGET APBD TA.2024	PROYEKSI APBD TA.2025
C.	PEMBIAYAAN		
1.	Penerimaan Pembiayaan Daerah	48.654.975.541	115.000.000.000
	- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun Sebelumnya (SiLPA)	13.654.975.541	115.000.000.000
	- Pencairan dana cadangan	35.000.000.000	-
2.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	-	4.200.000.000
	- Penyertaan Modal Daerah	-	4.200.000.000
	- PDAM Tirta Panguripan	-	3.000.000.000
	- BPR BKK Kendal	-	1.200.000.000
3.	Pembiayaan Netto	48.654.975.541	110.800.000.000
	Sisa lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	-	-

Sumber data: BPKAD Kabupaten Kendal, 2024

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Kebijakan Umum Anggaran tahun 2025 disusun sesuai dengan arah kebijakan pendapatan daerah, arah kebijakan belanja daerah dan arah kebijakan pembiayaan daerah yang akan dicapai pada tahun 2025. Pencapaian arah kebijakan dilakukan dengan strategi yang menjadi prioritas dalam pelaksanaan APBD tahun 2025.

7.1 Strategi Pencapaian Kebijakan Pendapatan Daerah

Strategi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kendal dalam mencapai target pendapatan daerah dilakukan dengan langkah – langkah sebagai berikut :

1. Ekstensifikasi dan intensifikasi dengan memanfaatkan digitalisasi terhadap pajak daerah yang mencakup penghimpunan dan pemutakhiran data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang, penagihan pajak kepada wajib pajak, serta pengawasan penyeteroran pajak daerah;
2. Ekstensifikasi dan intensifikasi retribusi daerah;
3. Pemasangan alat pembayaran *modern* di hotel dan restoran;
4. Melakukan pendataan ulang terhadap wajib pajak yang bertujuan meningkatkan pendapatan pajak daerah;
5. Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kedisiplinan terhadap kewajiban pajak / retribusi;
6. Mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi perpajakan / retribusi;
7. Meningkatkan daya tarik pada objek wisata sehingga meningkatkan jumlah wisatawan dengan tetap menegakkan protokol kesehatan;
8. Meningkatkan kemampuan Badan Usaha Milik Daerah agar sehat, inovatif, dan berdaya saing;
9. Melakukan *monitoring* rutin dan evaluasi;

7.2 Strategi Pencapaian Kebijakan Belanja Daerah

1. Penyusunan APBD tepat waktu;

2. Mendorong pelaksanaan kegiatan yang bersifat strategis;
3. Belanja diarahkan pada program dan kegiatan yang benar-benar merupakan prioritas pembangunan daerah sesuai dengan dokumen perencanaan yang ada;
4. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pencapaian target program dan kegiatan melalui perbaikan dalam sisi manajemen;
5. Meningkatkan azas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dihindari adanya pengeluaran yang sifatnya tidak perlu atau belum menjadi prioritas;
6. Untuk pengeluaran yang sifatnya dalam memenuhi kebutuhan yang mendesak dilakukan analisa yang mendalam untuk menilai apakah memang kebutuhan tersebut benar benar merupakan kebutuhan yang mendesak;
7. Proses pengadaan barang/jasa dilaksanakan sesuai jadwal dengan mengacu ketentuan perundang-undangan.

7.3 Strategi Pencapaian Kebijakan Pembiayaan Daerah

Penyusunan rencana penggunaan penerimaan pembiayaan daerah yang bersumber dari Silpa dilakukan dengan memperhitungkan potensi Silpa dan dalam rangka menutup defisit anggaran dengan tetap memperhatikan maksimal kumulatif defisit APBD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pengeluaran pembiayaan berupa penyertaan modal diprioritaskan penyalurannya diawal tahun anggaran guna optimalisasi pemanfaatan penambahan modal pada BUMD

Pengeluaran pembiayaan dalam rangka pembentukan dana cadangan dengan memperhatikan kondisi keuangan daerah.

BAB VIII

PENUTUP

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2025 ini disusun berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kendal Tahun 2025 dengan mempedomani kemampuan keuangan daerah. Selanjutnya dokumen KUA ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2025.

Demikian kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2025 ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Kendal, 9 Agustus 2024


BUPATI KENDAL
DICO M GANINDUTO